

Bupati Akan Konsultasi pada Kajari

● Kasus Dana TKI Rp 1,071 Miliar

GROBOGAN - Bupati Grobogan Bambang Pudjiono mengaku akan segera bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi, Sinarta Sembiring.

Pertemuan itu untuk mengonsultasikan proses hukum lanjutan guna menagih dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) mantan anggota Dewan periode 2004-2009 yang belum dikembalikan.

Bupati dua periode ini akan menanyakan sejauh mana upaya yang dilakukan Kejari dalam menagih dana tunjangan yang nominalnya mencapai Rp 1,071 miliar tersebut. Pada 2012, Kejari menerima surat kuasa dari pemerintah untuk melakukan penagihan.

Jika memang 20 orang mantan anggota Dewan tersebut tidak memiliki iktikad baik

untuk mengembalikan, Bupati akan menanyakan langkah hukum apa yang bisa ditempuh.

Sebelumnya, Kajari mengatakan, siap melakukan gugatan perdata. "Tentang gugatan perdata, kami akan konsultasi dulu dengan Kejari. Karena mereka yang lebih faham soal hukum," kata Bambang, Selasa (2/12).

Dia juga mengaku belum tahu tindakan hukum apa yang dilakukan jika penerima dana tunjangan saat ini sudah meninggal. Apakah kewajiban mengembalikan akan

diberikan pada ahli waris atau justru dihapuskan atau tidak.

Dari 20 orang mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan, tiga di antaranya sudah meninggal dunia. Mereka adalah Soewarno yang menerima Rp 18,34 juta, Basuki Rp 55,26 juta dan Moh Toha Al Faruk Rp 59,26 juta.

Sementara itu, dari 20 orang tersebut, ada satu orang yang saat ini menjabat kembali menjadi anggota DPRD Grobogan periode 2014-2019 yakni Eko Budi Santoso.

Eko yang kini menduduki posisi ketua Komisi C, saat itu menerima tunjangan dari APBD 2006 senilai Rp 53,26 juta dan sama sekali belum mengembalikan.

Siap Mengangsur

Saat dikonfirmasi, Eko mengatakan siap mengangsur. "Itu kan bukan korupsi. Intinya saya siap mengembalikan dan mengangsur," kata Eko singkat.

Dana TKI ini dikucurkan dari APBD Kabupaten tahun anggaran 2006. Semua anggota DPRD yang berjumlah 45 orang menerima. Sebanyak 42 anggota DPRD rata-rata menerima dana TKI antara Rp 40 juta - Rp 60 juta.

Adapun untuk dua wakil ketua masing-masing mendapat Rp 132 juta dan ketua Dewan mendapat Rp 192 juta. Pemberian TKI pada anggota DPRD ini menjadi polemik setelah aturannya dicabut.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan revisi PP Nomor 37 Tahun 2006, dana TKI yang sudah terlanjur diterima pimpinan dan anggota Dewan harus dikembalikan.

Dalam perjalanannya, 25 orang sudah mengembalikan. Sementara 20 orang lainnya ada yang sudah mengangsur. Namun sebagian besar belum mengembalikan sama sekali. Hal ini menjadi temuan BPK. (H81-64)